

ALUR PENGELOLAAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK



pemohon Informasi mengajukan keberatan Informasi Publik dengan mengisi formulir Keberatan Informasi



Petugas data dan Informasi PPID Provinsi Kep. Babel Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan Informasi Publik



PPID Provinsi Kep. Bangka Belitung menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Provinsi Kep. Bangka Belitung



Menyampaikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi untuk selanjutnya menugaskan PPID Provinsi untuk membuat Keputusan tertulis atas keberatan informasi yang diajukan paling lambat 30 hari semenjak diregistrasinya



Jika Pemohon Informasi puas dengan tanggapan atas keberatan Informasi , maka pelayanan informasi publik selesai



Komisi Informasi Provinsi Babel

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan jawaban/tanggapan atas keberatan informasi maka pemohon informasi berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya Surat Jawaban/Keputusan Tertulis

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

a. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;

b. Tidak disediakanya Informasi berkala;

c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

e. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.



**Formulir Keberatan dapat diunduh di website :
www.portalppid.babelprov.go.id**

**Penanggung Jawab Permohonan pengajuan Keberatan Informasi :
Petugas PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Telepon : (0717) 4262141
Email : ppid@babelprov.go.id**

**Iantai I Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Air Itam**